



P E N E T A P A N

Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Nuak, 10 Juli 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Melawi. No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 24 Juni 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Melawi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan register Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 1992, di Ella Hilir, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: N/27/VI/1992, tanggal 30 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx sekarang Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak pertama**, lahir di Nanga Pinoh, 25 Juli 1995, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA, sekarang tinggal bersama dengan Suaminya;
 - b. **Anak kedua**, lahir di Nanga Pinoh, 20 Oktober 2001, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pendidikan: SLTA, sekarang tinggal bersama pamannya di Nanga Nuak dikarenakan berkerja;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada pertengahan 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat selalu dilarang keluar rumah dan bersosial bersama tetangga sekitar. Apabila Penggugat keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat maka Tergugat akan marah seperti

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp



melampar barang-barang yang ada dirumah sehingga piring dan gelas pecah-pecah;

b. Tergugat Sering marah-marah tanpa alasan dengan berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat setan, iblis, dan mengatakan keturunan Penggugat keturunan yang tidak baik dan mengatakan Penggugat anak kampang serta apabila Tergugat marah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat Tergugat juga sering berkata kasar dan sering mengusir anak-anak keluar dari rumah;

c. Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat. Setiap minggu Tergugat selalu melakukan KDRT terhadap penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Apabila Penggugat masak sayur Tergugat sering mencela masakan Penggugat serta Tergugat juga marah apabila makanan yang Penggugat masak tidak sesuai dengan selera Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pada tanggal 05 Oktober 2023, Tergugat mengajak Penggugat pergi ke rumah ibu Tergugat yang sedang sakit. Tergugat mengajak Penggugat pergi selepas Magrib, akan tetapi dikarenakan Penggugat masih ada pekerjaan yang belum selesai dan ingin sholat isya dirumah dulu Penggugat mengajak Tergugat pergi selepas sholat isya. Mendengar Penggugat mengatakan ingin pergi selepas sholat isya Tergugat langsung marah-marah dan menendang piring Penggugat ketika Penggugat sedang makan serta Tergugat juga melempar ubi yang ingin Penggugat buat keripik untuk jualan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pun pergi ke rumah ibu Tergugat tersebut. Kemudian pada pukul 8 pagi ketika Penggugat pulang ke rumah dan setelah memasak untuk penggugat dan sudah melayani semua kebutuhan Tergugat. Tergugat menyuruh Penggugat mencari uban Tergugat sambil berbincang-bincang tiba-tiba Tergugat marah sehingga Tergugat memukul mata, kepala, tangan, dan menendang badan Penggugat sehingga mata, tangan Penggugat memar. Kemudian pada pukul 2 siang Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp



putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in suhra** Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp



3. Membebaskan biaya Kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muammar, H.A.T, S.H.I, M.H., tanggal 14 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengetahui dan mengerti akan maksud gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Pengugat karena masih mencintai Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) huruf a tidak benar Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, yang benar Tergugat tidak melarang Penggugat untuk keluar rumah dan bersosial dengan tetangga namun benar Tergugat marah karena Penggugat keluar tanpa izin Tergugat selama berjam-jam ;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) huruf b tidak benar. Tergugat marah kepada Penggugat ada alasannya yaitu Penggugat tidak izin ketika keluar rumah. Tergugat mengakui pernah marah , berkata kasar dan mengusir Penggugat dan anak Penggugat sesekali namun tidak sering seperti itu;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 5 (lima) huruf c tidak benar Tergugat sering melakukan KDRT. Tergugat mengakui hanya sekali marah dan memukul Penggugat disebabkan Penggugat tidak menjawab ketika diajak Tergugat mengunjungi ibu Tergugat yang sedang sakit meskipun Tergugat sudah mengajak Penggugat sebanyak 5 (lima) kali namun tidak direspon;
- Bahwa pada posita angka 6 sebagian dibenarkan dan sebagian lagi tidak benar. Tergugat marah-marah karena Penggugat tidak menjawab sama sekali meskipun Tergugat sudah mengajak sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya Penggugat pergi ke rumah orangtua Tergugat dan Tergugat tidak ikut ke sana karena kesal kepada Penggugat. Kejadian besoknya benar sebagaimana gugatan Penggugat karena Tergugat masih kesal kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa pada hari sidang berikutnya dengan agenda pembuktian sebelum agenda pembuktian di mulai, Hakim telah menasehati Penggugat agar mencabut gugatannya dan ternyata berhasil, kemudian Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mencabut gugatannya dan ternyata berhasil;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ngp. biaya perkara Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023 SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Ngp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023 SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H..

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 0,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 0,00
- c. Redaksi : Rp 0,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 0,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 0,00

Jumlah : Rp 0,00

(Nol rupiah)